

		Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S2 Hukum					Kode Dokumen																																																																			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																										
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																		
Hukum Anti-Doping		7410802057	Mata Kuliah Wajib Program Studi		T=2	P=0	ECTS=4.48	2 3 September 2024																																																																		
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																				
		Prof. Dr. I Made Sriundi M., M.Pd.		Arinto Nugroho		PUDJI ASTUTI																																																																				
Model Pembelajaran	Case Study																																																																									
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																									
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																																																																								
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																								
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																									
	CPMK - 1	Mata kuliah Hukum Anti-doping Mata Kuliah Hukum Antidoping membahas mengenai dasar-dasar Hukum Anti Doping, pengaturannya bagi atlet, kewenangan pemerintah terkait penyediaan fasilitas Anti Doping, serta upaya penyelesaian sengketa.																																																																								
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu menganalisis dampak negatif doping dengan mengembangkan prinsip-prinsip etika akademik berdasarkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional																																																																								
	Matrik CPL - CPMK																																																																									
		<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-1</td><td>CPL-3</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td>✓</td><td></td></tr></table>							CPMK	CPL-1	CPL-3	CPMK-1		✓	CPMK-2	✓																																																										
	CPMK	CPL-1	CPL-3																																																																							
	CPMK-1		✓																																																																							
CPMK-2	✓																																																																									
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																										
	<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CPMK-2																
CPMK	Minggu Ke																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																										
CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																										
CPMK-2																																																																										
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Hukum Antidoping membahas mengenai dasar-dasar Hukum Anti Doping, pengaturannya bagi atlet, kewenangan pemerintah terkait penyediaan fasilitas Anti Doping, serta upaya penyelesaian sengketa.																																																																									
Pustaka	Utama :																																																																									
	- Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. - Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Antidoping Indonesia. - Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga).																																																																									
	Pendukung :																																																																									
	Peraturan lainnya terkait Doping dari WADA dan IADO. Tersedia melalui https://iado.id/h/index.php/id/sumber/regulasi-anti-doping/																																																																									
Dosen Pengampu	Prof. Dr. I Made Sri Undy Mahardika, M.Pd. Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H.																																																																									

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar hukum anti doping	Dapat memahami dasar-dasar hukum anti doping	Kriteria: Ketepatan memahami dasar-dasar hukum anti doping	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar hukum anti doping		Materi: Pengantar Hukum Antidoping Pustaka: <i>Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta.</i> Materi: Dasar-dasar hukum anti doping Pustaka: <i>Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta.</i>	0%
2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan peristilahan di bidang hukum anti doping	Dapat mendeskripsikan peristilahan di bidang hukum anti doping	Kriteria: Ketepatan mendeskripsikan peristilahan di bidang hukum anti doping Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-2: Melakukan review materi		Materi: Dasar-dasar peristilahan di bidang hukum anti doping Pustaka: <i>Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta.</i>	0%
3	Mahasiswa mampu memahami fungsi dan manfaat mempelajari hukum anti doping baik secara teoretik maupun praktik di bidang hukum	Dapat memahami fungsi dan manfaat mempelajari hukum anti doping baik secara teoretik maupun praktik di bidang hukum	Kriteria: Ketepatan memahami fungsi dan manfaat mempelajari hukum anti doping baik secara teoretik maupun praktik di bidang hukum Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi		Materi: Fungsi dan manfaat mempelajari hukum anti doping baik secara teoretik maupun praktik di bidang hukum Pustaka: <i>Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta.</i>	20%

4	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan anti doping	Dapat menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan doping	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan doping Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: Menjelaskan pengaturan secara internasional terkait dengan doping		Materi: Pengaturan secara internasional terkait dengan doping Pustaka: Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga).	0%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan anti doping	Dapat menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan doping	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan doping Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: menjelaskan pengaturan secara nasional terkait dengan doping		Materi: Pengaturan secara nasional terkait dengan doping Pustaka: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Antidoping Indonesia.	0%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional	Dapat menjelaskan sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional	Kriteria: Ketepatan menjelaskan sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait sejarah dan kewenangan World Anti Doping Agency (WADA) sebagai lembaga anti doping internasional			0%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan kewenangan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai lembaga anti doping di Indonesia	Dapat menjelaskan sejarah dan kewenangan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai lembaga anti doping di Indonesia	Kriteria: Ketepatan menjelaskan sejarah dan kewenangan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai lembaga anti doping di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi		Materi: Sejarah dan kewenangan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai lembaga anti doping di Indonesia Pustaka: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Antidoping Indonesia.	0%
8	Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan 1-7	Rubrik	Kriteria: Jawaban dari soal UTS Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Tes Essay			30%

9	Mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan di internal federasi olahraga terkait dengan upaya anti doping bagi atlet	Dapat menjelaskan hubungan hukum antara atlet dengan pihak klub beserta hak dan kewajibannya	Kriteria: Ketepatan menjelaskan hubungan hukum antara atlet dengan pihak klub beserta hak dan kewajibannya Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi *Tugas 8 : review materi		Materi: Hubungan hukum antara atlet dengan pihak klub beserta hak dan kewajibannya Pustaka: <i>Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta.</i>	0%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Dapat menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Kriteria: Ketepatan menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi terkait kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping		Materi: Kewenangan pemerintah pusat dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping Pustaka: <i>Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Antidoping Indonesia.</i>	0%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Dapat menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping	Kriteria: Ketepatan menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: Menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping		Materi: Kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengoptimalan fasilitas anti doping Pustaka: <i>Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Antidoping Indonesia.</i>	0%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat-obatan yang terakreditasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya	Dapat menjelaskan tentang obat-obatan yang terakreditasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya	Kriteria: Ketepatan menjelaskan tentang obat-obatan yang terakreditasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi terkait obat-obatan yang terakreditasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya		Materi: 1. Obat-obatan yang terakreditasi sebagai doping menurut World Anti Doping Agency (WADA) dan peraturan lainnya Pustaka: <i>Peraturan lainnya terkait Doping dari WADA dan IADO. Tersedia melalui https://iado.id/...</i>	20%

13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia	Dapat menjelaskan tentang konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia	Kriteria: Ketepatan menjelaskan tentang konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12 : Presentasi terkait konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia		Materi: Konsekuensi hukum penggunaan doping bagi atlet serta contoh kasus terkait doping di Indonesia dan dunia Pustaka: <i>Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga).</i>	0%
14	Mahasiswa menganalisis upaya penyelesaian sengketa dalam hukum anti doping	Dapat menganalisis upaya penyelesaian sengketa dalam hukum anti doping	Kriteria: Ketepatan dalam menganalisis upaya penyelesaian sengketa dalam hukum anti doping Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : review materi		Materi: Upaya penyelesaian sengketa dalam hukum anti doping Pustaka: <i>Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta.</i>	0%
15	Mahasiswa mampu merumuskan inovasi hukum terkait hukum anti doping	Dapat merumuskan inovasi hukum terkait hukum anti doping	Kriteria: Ketepatan merumuskan inovasi hukum terkait hukum anti doping Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 14 : Menyusun artikel terkait inovasi hukum di bidang hukum anti doping		Materi: Inovasi hukum di bidang hukum anti doping Pustaka: <i>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.</i>	0%
16		Mahasiswa mampu memahami materi pertemuan 9-15	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Tes Essay		Materi: Ujian Akhir Semester Pustaka: <i>Lembaga Antidoping Indonesia, 2020, Buku Saku Antidoping (Panduan bagi Atlet, Pelatih, dan Praktisi Olahraga untuk Mencegah Doping), Jakarta.</i>	30%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	85%
2.	Penilaian Portofolio	15%
		100%

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2
Hukum



PUDJI ASTUTI
NIDN 0027126003

UPM Program Studi S2 Hukum



NIDN 0007088801

File PDF ini digenerate pada tanggal 31 Desember 2025 Jam 07:27 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

